



KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

NOMOR : W13-A1/27/0T.00/SK/I/2020

TENTANG

POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA SAMPIT
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Sampit
 - b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sampit tentang Pola Mutasi Internal di Pengadilan Agama Sampit
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama
 6. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SAMPIT
TENTANG POLA MUTASI INTERNAL PENGADILAN AGAMA
SAMPIT TAHUN 2020

PERTAMA : Pola Mutasi Internal Pengadilan Agama Sampit sebagaimana terlampir.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT FUNGSIONAL PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II
TAHUN 2020

NO	JABATAN	SYARAT MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II	SYARAT MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN (WAKIL KETUA) PENGADILAN AGAMA KELAS I.B	SYARAT MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN (WAKIL KETUA) PENGADILAN AGAMA KELAS I.A	SYARAT PROMOSI SEBAGAI HAKIM TINGGI PTA
			1. Sudah pernah menduduki Jabatan Ketua Pengadilan Agama Kelas II atau pernah menjadi Hakim Yustisial Pada Mahkamah Agung dengan jabatan minimal Hakim Madya Muda Golongan IV/a;	1. Sudah pernah menduduki Jabatan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I.B dengan jabatan minimal Hakim Madya Utama golongan IV/c;	1. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun; 2. Diutamakan Golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda; 3. Lulus Eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama, jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus, maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim yang bersangkutan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
1.	Hakim	<p>1. Bagi Ketua Minimal telah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama Golongan IV/a;</p> <p>2. Bagi Wakil Ketua diutamakan telah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama Golongan IV/a. Namun dimungkinkan oleh Hakim Pratama Utama dengan Gol. III/d minimal 1 (satu) tahun di Pengadilan Agama Kelas I B;</p> <p>3. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/ fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditemukan dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015;</p> <p>4. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/ fit and proper test oleh mahkamah Agung sebagaimana ditemukan dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015;</p> <p>5. Mempunyai kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang lebih rendah;</p> <p>6. Diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Peradilan;</p> <p>7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;</p> <p>8. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;</p> <p>9. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.</p>	<p>1. Sudah pernah menduduki Jabatan Ketua Pengadilan Agama Kelas II atau pernah menjadi Hakim Madya Utama golongan IV/d;</p> <p>2. Lulus uji kepatutan dan kelayakan/ fit and proper test oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditemukan dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 42/KMA/SK/IV/2015;</p> <p>3. Mempunyai kemampuan mengeksekusi pada saat menjabat Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang lebih rendah;</p> <p>4. Diutamakan bagi mereka yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Calon Pimpinan Pengadilan;</p> <p>5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;</p> <p>6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;</p> <p>7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.</p>	<p>1. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>2. Diutamakan Golongan minimal IV/d dalam jabatan Hakim Utama Muda;</p> <p>3. Lulus Eksaminasi oleh Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Agama, jika Hakim yang bersangkutan tidak lulus, maka eksaminasi dapat diulang maksimal 2 kali pada tahun berikutnya sepanjang usia Hakim yang bersangkutan belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;</p> <p>4. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat ringan dapat dipertimbangkan setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penjatuhan hukuman disiplin;</p> <p>5. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang atau berat.</p> <p>6. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat sedang dapat dipertimbangkan setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman;</p> <p>7. Bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin/sanksi tingkat berat dapat dipertimbangkan setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya masa menjalani hukuman.</p>	

POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT FUNGSIONAL PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II
TAHUN 2020

NO	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II	SYARAT PROMOSI DALAM JABATAN YANG SAMA KELAS I B
1.	Panitera	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 27 Undang-undang No 50/2009; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan Panitera berasal dari Wakil Panitera atau Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Kelas IB; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II atau Kelas IB; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Dirjen Badilag. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 27 Undang-undang No 50/2009; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan Panitera Muda berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB atau Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Dirjen Badilag.
2.	Panitera Muda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 31 Undang-undang No 3/2006; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan Panitera Muda berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Kelas IB dan Kelas IA; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Dirjen Badilag. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 31 Undang-undang No 3/2006; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan Panitera Muda berasal dari Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Dirjen Badilag.
3.	Panitera Pengganti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 33 Undang-undang No 3/2006; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 tahun; 4. Pengangkatan Panitera Pengganti berasal dari Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, Kelas IA, PTA/Mahkamah Syar'iyah; 5. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengganti; 6. Memahami Teknologi Informasi/TI; 7. Lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan; 8. Pejabat Skuktural Keskretariatan pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II yang diusulkan menjadi Panitera Pengganti terlebih dahulu yang bersangkutan melepasskan jabatan stuktural. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 33 Undang-undang No 3/2006; 2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 3. Pengangkatan pertama Panitera Pengganti maksimal usia 52 tahun; 4. Pengangkatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II; 5. Pengangkatan Pertama Panitera Pengganti Kelas IB berasal dari Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB , Kelas IA, PTA/Mahkamah Syar'iyah; 6. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; 7. Memahami Teknologi Informasi/TI; 8. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim BAPERJAKAT Dirjen Badilag. 9. Lulus Diklat Teknis/Bimtek Kepaniteraan.

4. Juru Sita	<p>1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang No. 50/2009;</p> <p>2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;</p> <p>3. Juru Sita diangkat dan diberbentian oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama atas usul Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah atau adanya sebab lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;</p> <p>4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengadilan Agama;</p> <p>5. Memahami Teknologi Informasi/TI;</p> <p>6. Lulus Uji Kelayakan dan Kepututan oleh Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.</p> <p>7. Usul pengangkatan Juru Sita harus disertai data pendukung berupa formasi Juru Sita yang ada di Pengadilan.</p>
5. Juru Sita Pengganti	<p>1. Tunduk pada aturan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 50/2009;</p> <p>2. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir;</p> <p>3. Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentian oleh Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Badilag;</p> <p>4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama;</p> <p>5. Memahami Teknologi Informasi/TI;</p> <p>6. Lulus Uji Kelayakan dan Kepututan oleh Tim BAPERJAKAT Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;</p> <p>7. Usul pengangkatan Juru Sita harus disertai data pendukung berupa formasi Juru Sita yang ada di Pengadilan.</p>

POLA MUTASI INTERNAL PEJABAT STUKTURAL PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II
TAHUN 2020

NO	JABATAN	SYARAT PENEMPATAN DI PENGADILAN AGAMA SAMPIT KELAS II	SYARAT PROMOSI DALAM JABATAN YANG SAMA KELAS IB
1.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 2. Pengangkatan Sekretaris berasal dari Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Kelas II atau Kelas IB; 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II; 4. Memahami Teknologi Informasi/TI; 5. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim Mahkamah Agung; 6. Mutasi Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dipromosikan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun; 2. Pangkat minimal III/d (Penata Tk.I) dan maksimal IV/a (Pembina) 3. Pengangkatan Sekretaris Kelas IB berasal dari Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II, atau Kasubbag Kelas IA; 4. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; 5. Memahami Teknologi Informasi/TI; 6. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim Mahkamah Agung; 7. Mutasi Sekretaris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.
2.	Kepala Sub Bagian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat selama 4 tahun terakhir; 2. Pengangkatan Kepala Sub Bagian berasal dari Pegawai Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Kelas II, Kelas IB atau Kelas IA; 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II; 4. Memahami Teknologi Informasi/TI; 5. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim Mahkamah Agung; 6. Mutasi Kasubbag Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat dipromosikan sebagai Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun; 2. Pengangkatan Kepala Sub Bagian Kelas IB berasal dari Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II; 3. Mempunyai kompetensi penguasaan pekerjaan sebagai Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB; 4. Memahami Teknologi Informasi/TI; 5. Diusulkan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan hasil rapat Tim BAPERJAKAT dan disetujui oleh rapat Tim Mahkamah Agung; 6. Mutasi Kasubbag Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat dimutasi apabila sudah menduduki jabatan minimal 4 (empat) tahun.

Sampit, 02 Januari 2020



Norhadi, S.H.I., M.H.
NIP. 19770402.200502.1.002